



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 36 TAHUN 1998

TENTANG

PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 20 TAHUN 1997
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 163/P Tahun 1998 tanggal 13 April 1998, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 163/P Tahun 1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Menunjuk *Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat/Wilayah Daerah Tingkat II Jombang* sebagai Kepala Satuan Kerja Penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3


Para Pejabat dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 7 M E I 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Jombang;
7. Sdri. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Jombang;